



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 196 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TERBAIK KEGIATAN MANUNGGAL BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KOTA PADANG TAHUN 2012

WALIKOTA PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memotivasi semangat dan peningkatan Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan, mendukung pelestarian nilai-nilai gotong royong dan Pengentasan Kemiskinan, telah dilaksanakan kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di 104 Kelurahan, dengan mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil dan penilaian Pelaksana Terbaik Kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Tim penilai pada tanggal 18 s/d 29 Juni 2012 telah ditetapkan Pemenang Pelaksana Terbaik tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pelaksana Terbaik Kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kota Padang Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Tahun 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pedoman Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Rukun Tetangga serta Rukun Warga (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pelaksana terbaik Kegiatan Manunggal pada Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tahun 2012 Tingkat Kota Padang sebagai berikut:

- o Pelaksana Terbaik I : Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah dengan nilai 66
- o Pelaksana Terbaik II : Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji dengan nilai 64
- o Pelaksana Terbaik III : Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo dengan nilai 58

KEDUA : Kepada Pelaksana terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa Piagam Penghargaan, Uang Tunai dan short course ke luar daerah dengan rincian sebagai berikut :

- o Pelaksana Terbaik I : Short course keluar Propinsi bagi 2 (dua) orang Pelaksana Manunggal + Pendamping BPMPK dengan biaya Rp. 22.500.000,-
- o Pelaksana Terbaik II : Uang sebesar Rp 7.500.000,-
- o Pelaksana Terbaik III : Uang sebesar Rp 5.000.000,-

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012, Belanja langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan, Kegiatan Penunjang Bulan Bhakti Gotong Royong Kode Rekening. 5.2.2.03.0015

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Oktober 2012

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Sdr, Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Terkait;
5. Sdr, Panitia Pelaksana yang bersangkutan
6. Peringgal